



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 256/KEP/HK/2025

TENTANG

NARASUMBER, MODERATOR, DAN NOTULEN
PADA RAPAT KOORDINASI PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL
DI BAWAH SATU ATAP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap merupakan implementasi kebijakan strategis Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelayanan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat khususnya Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan peranan Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap untuk mendukung pengamanan Rencana Penerimaan dan Program Kerja Tahun Anggaran 2025, perlu menyelenggarakan Rapat Koordinasi;
- c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Rapat Koordinasi dimaksud, perlu menunjuk Narasumber, Moderator, dan Notulen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Narasumber, Moderator, Dan Notulen Pada Rapat Koordinasi Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Narasumber, Moderator, Dan Notulen Pada Rapat Koordinasi Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Narasumber, Moderator, Dan Notulen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Juli 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Narasumber masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 256/KEP/HK/2025
TANGGAL : 25 Juli 2025
TENTANG NARASUMBER, MODERATOR, DAN NOTULEN PADA RAPAT
KOORDINASI PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU
ATAP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN NARASUMBER, MODERATOR, DAN NOTULEN
PADA RAPAT KOORDINASI PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL
DI BAWAH SATU ATAP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Narasumber
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Narasumber
3.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Narasumber
4.	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Narasumber
5.	Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur	Narasumber
6.	Kepala Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur	Narasumber
7.	Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Narasumber
8.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Moderator
9.	Kasubdit. Regident Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Moderator
10.	Kasi. STNK Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Moderator
11.	Arsena M.Adu,S.Sos /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Notulen
12.	Vinitria C.Manehat,S.Kom /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Notulen

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001